



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.07, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **"PENGUGAT"**;

M e l a w a n :

XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal *semula* di Dusun XXXXX RT.07 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, *Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI*, sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan register Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 20 Agustus 2013 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan H. MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Drs. UMAR MUKMIN**

PUTRO, MH.

Ttd.

2. **Drs. KHOERUN**

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. ISKANDAR EKO

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, SH..

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No. 1452/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

